

MENTERI KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 208/KMK.01/1999

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
461/KMK.05/1997 TENTANG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI
JAMINAN UNTUK PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI,
DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan tatacara penagihan pajak termasuk bea masuk dan cukai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/1999;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 tentang Penggunaan Customs Bond sebagai Jaminan untuk Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tatacara, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/1999;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 461/KMK.05/1997 TENTANG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN UNTUK PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

Dalam hal Surety tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka:

- a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Bapeksta Keuangan berwenang menolak Customs Bond baru yang diterbitkan oleh Surety yang bersangkutan sampai kewajibannya dipenuhi;
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) memproses tagihan dengan penagihan aktif kepada Surety sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;
 - c. Untuk tagihan Bapeksta Keuangan diproses oleh Kepala Kantor Pelayanan Kemudahan Ekspor Regional (KPKER) dengan penyerahan penagihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di wilayah Surety berdomisili untuk proses penagihan aktif sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997;
 - d. Penagihan aktif sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas dilakukan oleh KPBC setelah ditambah tenggang waktu selama tujuh hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dimulai dengan penerbitan Surat Teguran.”
2. Menambah satu pasal di antara Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8A

Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak dikeluarkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Surety belum melunasi kewajibannya, maka KPBC segera:

- a. menerbitkan Surat Paksa untuk Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Bunga dalam rangka impor sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 jo. Nomor 21/KMK.01/1999 dan Nomor 234/KMK.05/1996 jo. Nomor 22/KMK.01/1999;
 - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka impor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Surety berdomisili untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
3. Mengubah contoh formulir Pencairan Customs Bond sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II menjadi sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
 4. Mengubah contoh formulir Surat Penyerahan penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, dan Denda Administrasi dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

5. Menambah lampiran contoh formulir Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 1999

Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....*)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pencairan Cutoms Bond

Yth. PT Asuransi
di

Menunjuk Customs Bond Saudara Nomor tanggal
yang akan berakhir pada tanggal, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Nama :
NPWP :
Alamat :
Hingga saat ini belum/tidak menyelesaikan kewajiban membayar bea-bea seperti
dimaksud dalam PIB/PIBT/SPKPBM/.....**) Nomor tanggal
.....
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1, diminta kepada Saudara untuk segera mencairkan
Customs Bond Saudara tersebut dalam rekening kami nomor pada
bank sejumlah Rp. (.....)
3. Bahwa Customs Bond Saudara akan kami kembalikan setelah pencairan Customs
Bond dilaksanakan.
4. Bahwa apabila Saudara tidak segera mencairkan Customs Bond, maka:
 - a. Masalahnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
 - b. Customs Bond yang baru yang Saudara terbitkan tidak dilayani
 - c. Tagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan tagihan pajak
**) dalam rangka impor akan ditindaklanjuti dengan proses penagihan aktif sesuai
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 melalui KPBC.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Kantor

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
 3. Kantor Wilayah DJBC
- *) Contoh Formulir ini dapat digunakan oleh KPBC atau KPKER
**) Coret yang tidak perlu

Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR REGIONAL/BAPEKSTA KEUANGAN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai19....
.....
di

SURAT PENYERAHAN PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA
ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Nomor: S-

Sehubungan dengan Customs Bond Nomor tanggal,
dengan ini diberitahukan bahwa:

PT Asuransi Kerugian :
NPWP :
Alamat :

Tidak memenuhi kewajibannya untuk mencairkan Customs Bond guna pembayaran Bea Masuk,
Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak *) dalam rangka impor sejumlah Rp.
..... (.....) atas nama:

Nama :
Alamat :
NPWP :
dengan perincian :
Bea Masuk : Rp.
Cukai : Rp.
Denda Administrasi : Rp.
PPN Impor : Rp.
PPn BM : Rp.
PPh Impor : Rp.

sebagaimana dimaksud dalam PIB/PIBT/SPKPBM*) Nomor tanggal
..... (terlampir), yang tidak dilunasi setelah jangka waktu yang ditetapkan.

Uraian terjadinya hutang:

Selanjutnya piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak *)
dalam rangka impor tersebut diserahkan kepada Saudara untuk mendapatkan penyelesaiannya
sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 jo.
Nomor 21/KMK.01/1999 dan Nomor 234/KMK.05/1996 jo. Nomor 22/KMK.01/1999.

Kepala Kantor

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
2.
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

....., tgl. 19....

Kepada Yth.

Nama :

NPWP :

Alamat :

di

SURAT TEGURAN

NOMOR: S-

Menunjuk Jaminan Tertulis Saudara Nomor:, tanggal, menurut catatan kami hingga saat ini Saudara belum mencairkan guna melunasi utang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam rangka impor *) atas nama yang dijamin sebagai berikut:

Nomor dan tanggal PIB/PIBT/SPKPBM *) :

Tanggal jatuh tempo :

JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (Rp.)	TAGIHAN PAJAK (Rp.)	JUMLAH TAGIHAN (Rp.)
Bea Masuk Cukai PPn BM PPh Pasal 22 Denda Administrasi			
JUMLAH			

Uraian terjadinya utang:

.....

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) setelah tanggal surat tagihan ini. Bukti Nota Kredit untuk rekening kantor kami Nomor: Pada bank agar disampaikan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau langsung ke kantor kami.

Tagihan utang yang tidak terbayar pada jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan Bea dan Cukai yang terhutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

PERHATIAN

TAGIHAN BEA CUKAI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN BEA CUKAI AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. (Pasal 8 UU Nomor 19 Th. 1997)

KEPALA KANTOR PELAYANAN
BEA DAN CUKAI

.....
NIP .

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC

*) Coret yang tidak perlu

Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto